



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Nomor : 09/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Masrona Harahap binti H. Sutan Harahap, NIK xxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir xxxx, xxx-xx-1986, Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal/ Domisili Tar Sihoda-Hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang telah memberikan Kuasa tertanggal 23 November 2023 kepada **Ihwan Paisal Siregar, SH., MH, & Wahid Sarmadan Siregar, SH**, Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor Pada Law Office Paisal Siregar, S.H., M.H & Partners, beralamat di Jl. Raya Lintas Sibuhuan Sosa Bulu Sonik, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas Sumut. 22763 Hp: 0821 2290 0026. Untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Umayr Lubis bin Abdul Rahman Lubis, NIK xxxxx, Warga Negara Indonesia Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, xxx.xx.1979, Umur 43 Tahun, yang bertempat tinggal di Desa Tar Sihoda-Hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, yang telah memberikan Kuasa tertanggal 22 Januari 2024 kepada **Pada Mulia Hasibuan, SH., MH.**, Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Law Office Pada Mulia Hasibuan & Partners (PMH) e-mail: ecourtpadamulia@gmail.com beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Hakim (Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara) Riki Handoko S.H.I., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak 24 Desember 2004 dan berakhir dengan perceraian pada 29 Desember 2022 di Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan Akta Cerai Nomor 256/AC/2022/PA.Sbh.

Pasal 2

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang diatasnya di bangun Rumah Semi Permanen dengan ukuran 6 x 6 M² yang terletak di Desa Tar Sihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan nomor sertifikat tanah No. 73 dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Johar Daulay;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ja Poren;
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bandaharo Daulay.
2. Kebun sawit dengan luas ukuran $\frac{1}{2}$ Ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda- hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 11 September 2012 yang diperoleh dari Jahrul Hasibuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan aek batang Ela;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mgr Setia Pohan;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Mgr Setia Pohan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum.
3. Kebun sawit dengan luas ukuran ± 10.000 M² (± 1 Ha), yang terletak di Desa Tar Sihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 29 Januari 2022 yang diperoleh dari Sarmadan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan milik Umayr Lubis dan Jendral Ganti Muda Hasibuan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sungai Aek Ela;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Hamid Pasaribu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai Aek Ela.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kebun sawit dengan luas ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ Ha, yang terletak di Desa Tar Sihoda-hoda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan dengan Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 04 Maret 2021 yang diperoleh dari Rahmad Soangkupon Siregar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saparuddin Koto;
- Sebelah barat berbatas dengan Jendral Ganti Muda Hasibuan;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Muslimin Daulay;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarmadan Hasibuan.

Pasal 3

Bahwa seluruhan Harta Bersama dalam Pasal 2 saat ini sedang dalam jaminan hutang (hak tanggungan) pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) cabang Sibuhuan, terhitung sejak tahun 2022 dengan masa tenor selama 48 bulan, dengan pokok pembiayaan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah rupiah).

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh hutang sebagaimana pada Pasal 3 secara bersama-sama baik pokok pinjaman maupun bunganya baik yang telah berjalan maupun yang akan berjalan.

Pasal 5

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat untuk membagi Harta Bersama dengan cara bersama-sama menjual seluruh objek Harta Bersama sebagaimana Pasal 2, dimana pembagian dan penjualan objek Harta Bersama tersebut dilakukan setelah pelunasan hutang sebagaimana Pasal 3, dan selanjutnya hasil penjualan objek Harta Bersama tersebut dibagi dengan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) bagian.

Pasal 6

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat terhadap objek Harta Bersama pada Pasal 2 angka 3 dibeli oleh Tergugat dimana harga jual/beli-nya disepakati bersama-sama dan selanjutnya dibagi sebagaimana Pasal 5.

Pasal 7

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dan unsur penipuan dari pihak manapun.

Pasal 8

Bahwa dengan ini pihak Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri pada isi kesepakatan perdamaian ini serta tidak saling mengingkari isi kesepakatan.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian ini dengan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*).

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Mei 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca berita acara pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yaitu Pihak Penggugat (**Masrona Harahap binti H. Sutan Harahap**) dan Pihak Tergugat (**Umayr Lubis bin Abdul Rahman Lubis**) untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat berserta kuasanya dan Tergugat berserta kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat (Descente)	: Rp	2.350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.520.000,00

(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbh